



P U T U S A N

Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRXXXXIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara gugat waris dalam perkara antara:

1. Penggugat, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai Penggugat I;
2. Penggugat. umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai Penggugat II;
3. Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai Penggugat III;
4. Penggugat. umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai Penggugat IV;
5. Penggugat. umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang. sebagai Penggugat V;
6. Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang. sebagai Penggugat VI;
7. Penggugat. umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat. sebagai Penggugat VII;
8. Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat. sebagai Penggugat VIII;

Hal 1 dari 34 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyxxxx, bertempat tinggal di Jakarta Barat. sebagai Penggugat IX;
10. Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Jakarta Barat. sebagai Penggugat X;
11. Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyxxxx, bertempat tinggal di Jakarta Barat. sebagai Penggugat XI;
12. Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyxxxx, bertempat tinggal di Jakarta Barat. sebagai Penggugat XII;
13. Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kali Deres, sebagai Penggugat XIII;
14. Penggugat umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat. sekarang beralamat di Kabupaten Tangerang, sebagai Penggugat XIV;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV telah memberikan kuasa kepada, xxxxxx. Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Kota Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2016, sebagai Penggugat;

melxxxx

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Tentang Duduknya Perkara

Hal 2 dari 34 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Februari 2016 dengan perbaikan gugatan tanggal 24 Februari 2016 telah mengajukan gugatan waris yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA. Tgrs. tanggal 5 Februari 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pewaris dari Almarhum XXXX dan Almarhumah XXXX, adapun Almarhum XXXX meninggal dunia pada tahun 1935 sedangkan Almarhumah XXXX meninggal pada tahun 1939. Oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum Para Penggugat mohon kepada Majlis Hakim Yang Mulian untuk menetapkan bahwa Almarhum XXXX meninggal dunia pada tahun 1935 dan Almarhumah XXXX meninggal pada tahun 1939.
2. Bahwa Almarhum XXXX selama hidupnya menikah hanya satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Almarhumah XXXX dan selama menikah telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak sah, yang bernama diantaranya adalah :
 - 2.1 Almarhum H. XXXX Bin XXXX yang telah meninggal duni pada tanggal 25 Agustus 1981;
 - 2.2 Almarhumah XXXX Binti XXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1993;
 - 2.3 Almarhumah Xxx XXXX Binti XXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2013;

Oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan bahwa :

- Almarhum H. XXXX Bin XXXX telah meninggal duni pada tanggal 25 Agustus 1981;
- Almarhumah XXXX Binti XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1993;
- Almarhumah Xxx XXXX Binti XXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2013;

Hal 3 dari 34 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta menetapkan ketiga anak tersebut adalah sebagai ahli waris sah dari Almarhum XXXX dan Almarhumah XXXX;

3. Bahwa Almarhum H. XXXX Bin XXXX selama hidupnya telah menikah dengan beberapa orang perempuan yang pertama bernama Almarhumah XXXX Binti XXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal hari Rabu tanggal 20 Agustus 1985. Dan selama berumah tangga tidak dikarunia anak. Oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan Almarhumah XXXX Binti XXXX meninggal dunia pada tanggal hari Rabu tanggal 20 Agustus 1985;
4. Bahwa Almarhum H. XXXX Bin XXXX semasa hidupnya kemudian menikah lagi yang kedua kalinya dengan perempuan yang bernama Almarhumah XXXX Binti XXXX yang telah meninggal pada tanggal 04 September 1974. Dan dari pernikahannya telah dikarunia 4 (Empat) orang anak sah yang bernama :

4.1. Almarhum Xxxx Bin H. Xxxx meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2006. Selama hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXX Binti XXXX pada tanggal 29 Januari 1981 dan telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2010. Dan dari pernikahannya telah dikarunia 4 (Empat) orang anak yang bernama :

- 4.1.1. Penggugat. (dhi Penggugat VII);
- 4.1.2. XXXX XXXX Bin XXXX. (dhi Penggugat VIII);
- 4.1.3. XXXX Binti XXXX. (dhi Penggugat IX);
- 4.1.4. XXXX Bin XXXX. (dhi Penggugat X);

4.2. Penggugat. (dhi Penggugat 1);

4.3. Tergugat. (dhi Penggugat II);

4.4. Penggugat. (dhi Tergugat);

Oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan bahwa:

- Almarhumah XXXX Binti XXXX telah meninggal pada tanggal 04 September 1974;

Hal 4 dari 34 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhum XXXX Bin H. XXXX meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2006;
- Almarhumah XXXX Binti XXXX meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2010;

Dan menetapkan Ahli waris dari Almarhum H. XXXX Bin XXXX dan Almarhumah XXXX Binti XXXX adalah :

- Almarhum XXXX Bin H. XXXX;
- Penggugat. (dhi Penggugat 1);
- Tergugat. (dhi Tergugat);
- Penggugat. (dhi Penggugat II);

Serta menetapkan pula Ahli waris dari Almarhum XXXX Bin H. XXXX dan Almarhumah XXXX Binti XXXX adalah :

- Penggugat. (dhi Penggugat VII);
- XXXX XXXX Bin XXXX. (dhi Penggugat VIII);
- XXXX Binti XXXX. (dhi Penggugat IX);
- XXXX Bin XXXX. (dhi Penggugat X);

5. Bahwa Almarhum H. XXXX Bin XXXX semasa hidupnya kemudian menikah lagi yang ketiga kalinya dengan perempuan yang bernama Almarhumah XXXX Binti XXXX pada tanggal 16 Maret 1953 yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 1998. Dan dari perkawinannya telah dikarunia satu orang anak sah yang bernama Almarhumah XXXX Binti H. XXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1996. Dan selama hidupnya Almarhumah XXXX Binti H. XXXX telah menikah satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama XXXX Bin XXXX. Namun dengan demikian oleh karena satu dan lain hal hubungan rumah tangganya berpisah karena perceraian dan telah dikaruniai anak sah diantaranya bernama:

- 5.1. XXXX Bin XXXX (dhi Penggugat XI);
- 5.2. XXXX XXXX Binti XXXX (dhi Penggugat XII);
- 5.3. XXXX XXXX Binti XXXX (dhi Penggugat XIII);

Oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan bahwa : Almarhumah XXXX Binti XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 17

Hal 5 dari 34 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1998. Dan Almarhumah XXXX Binti H. XXXX meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1996;

Dan menetapkan sebagai ahli waris sah dari Almarhumah XXXX Binti H. XXXX adalah :

- XXXX Bin XXXX (dhi Penggugat XI);
 - XXXX XXXX Binti XXXX (dhi Penggugat XII);
 - XXXX XXXX Binti XXXX (dhi Penggugat XIII);
6. Bahwa Almarhum H. XXXX Bin XXXX semasa hidupnya kemudian menikah lagi yang ke empat kalinya dengan perempuan yang bernama Almarhumah XXXX Binti XXXX pada tanggal 09 Agustus 1968 dan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2013. Dan dari perkawinannya telah dikarunia anak sah diantaranya adalah:
- 6.1. Penggugat. (dhi Penggugat III);
 - 6.2. XXXX Binti H. XXXX. (dhi Penggugat IV);
 - 6.3. Penggugat. (dhi Penggugat V);
 - 6.4. Penggugat. (dhi Penggugat VI);

Oleh karena itu maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan Almarhumah XXXX Binti XXXX meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2013.

Dan menetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum H. XXXX Bin XXXX dan almarhumah XXXX Binti XXXX adalah :

- Penggugat. (dhi Penggugat III);
 - XXXX Binti H. XXXX. (dhi Penggugat IV);
 - Penggugat. (dhi Penggugat V);
 - Penggugat. (dhi Penggugat VI);
7. Bahwa anak yang kedua dari Almarhum XXXX dan Almarhumah XXXX yang bernama Almarhumah XXXX Binti XXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1993. Selama hidupnya pernah menikah satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama : Almarhum XXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1972. Oleh karena itu maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan bahwa :
- Almarhumah XXXX Binti XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1993 dan
 - Almarhum XXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1972.

Hal 6 dari 34 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan menetapkan pula bahwa Almarhumah XXXX Binti XXXX adalah ahli waris sah dari Almarhum XXXX dan Almarhumah XXXX. Serta menetapkan pula bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almarhumah XXXX Binti XXXX;

8. Bahwa adapun anak yang ketiga dari Almarhum XXXX dan Almarhumah XXXX yang bernama Almarhumah Xxxx XXXX Binti XXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2013 dan selama hidupnya telah menikah sebanyak 3 kali dengan laki-laki yang bernama :

- 8.1. Suami yang pertama bernama XXXX yang telah meninggal dunia pada tahun 1960 selama perkawinan tidak dikarunia anak;
- 8.2. Suami yang kedua bernama H. XXXX yang telah meninggal pada bulan Pebruari 1975 selama perkawinan tidak dikaruniai anak;
- 8.3. Suami yang ketiga bernama XXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2012 dan selama perkawinan tidak dikarunia anak;

Oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan bahwa:

- Almarhumah XXXX XXXX Binti XXXX telah meninggal dunia tgl 25 Agustus 2013;
- Almarhum XXXX telah meninggal dunia pada tahun 1960;
- Almarhum H. XXXX telah meninggal dunia pada bulan Pebruari 1975;
- Almarhum XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2012;

Dan menetapkan Almarhumah Xxxx XXXX Binti XXXX adalah ahli waris dari Almarhum XXXX dan Almarhumah XXXX, serta menetapkan pula bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almarhumah Xxxx XXXX Binti XXXX;

9. Bahwa Alharhumah XXXX XXXX Binti XXXX selama hidupnya pernah membuat surat wasiat kepada Penggugat (dhi Penggugat I) anak dari kakak kandung XXXX XXXX Binti XXXX yaitu dari Almarhum H. XXXX Bin XXXX dan Almarhumah XXXX Binti XXXX. Dan kepada Penggugat. (dhi

Hal 7 dari 34 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XIV). Selaku anak kandung dari Penggugat (dhi Penggugat I), sebagaimana yang telah dituangkan dalam surat Wasiat No. 30 tertanggal 13 April 2011 yang telah dibuat dihadapan XXXX, SH, Notaris di Jakarta berdasarkan surat keputusan Menteri kehakiman Republik Indonesia tanggal 12 Januari 1999 Nomor C-140.HT.1999;

Oleh karena itu maka secara yuridis surat wasiat yang dibuat oleh Almarhumah XXXX XXXX Binti XXXX kepada Penggugat (dhi Penggugat I) dan Penggugat. (dhi Penggugat XIV) adalah sah menurut hukum dan Penggugat (dhi Penggugat I) dan XXXX Binti H. XXXX. (dhi Penggugat XIV) adalah sebagai penerima hibah wasiat dari Almarhumah XXXX XXXX Binti XXXX;

Sehingga dengan demikian atas fakta hukum tersebut, sangatlah beralasan hukum apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan bahwa surat wasiat yang dibuat oleh Almarhumah XXXX XXXX Binti XXXX kepada Penggugat (dhi Penggugat I) dan Penggugat. (dhi Penggugat XIV) adalah sah menurut hukum. dan menetapkan pula Penggugat (dhi Penggugat I) dan XXXX Binti H. XXXX. (dhi Penggugat XIV) adalah sebagai penerima hibah wasiat dari Almarhumah XXXX XXXX Binti XXXX;

10. Bahwa atas fakta –fakta hukum tersebut diatas, kira-kira pada tanggal 02 Oktober 2014 para Penggugat telah memberikan kuasa Insidentil kepada Tergugat untuk mengurus penetapan waris melalui kepanitaraan Pengadilan Agama Tigaraksa sebagaimana yang telah tercatat dalam surat izin Insidentil Nomor 269/Pdt.P/2014//PA.Tgrs. yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 02 Oktober 2014. Atas Kuasa Insidentil tersebut Tergugat telah mengajukan pendaftaran surat permohonan penetapan waris sebagaimana yang telah tercatat dalam register perkara Nomor 0629/Pdt.P/2014/PA. Tgrs Tanggal 02 Oktober 2014;

Namun dengan demikian setelah proses persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku permohonan penetapan waris tersebut pada tanggal 30

Hal 8 dari 34 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 bertepatan dengan tanggal 06 Muharrom 1436 H telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa. Akan tetapi setelah dipelajari dan diteliti penetapan tersebut sesuai dengan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, ternyata anak yang kedua dari Almarhum XXXX dan Almarhumah XXXX yang bernama Almarhumah XXXX binti XXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1993. Tidak dimasukkan dalam surat permohonan penetapan waris oleh Tergugat. Untuk itu maka secara yuridis surat penetapan tersebut tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia untuk membatalkan Penetapan Nomor 0629/Pdt.P/2014/PA. Tgrs tanggal 30 Oktober 2014;

Oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk selain mohon untuk menyatakan bahwa Penetapan Nomor 0629/Pdt.P/2014/PA. Tgrs Tanggal 30 Oktober 2014. tersebut tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan juga membatalkan Penetapan Nomor 0629/Pdt.P/2014/PA. Tgrs tanggal 30 Oktober 2014;

11. Bahwa selain itu pula Tergugat yang kedua kalinya pada tanggal 22 Desember 2014 berdasarkan kuasa Insidentil dari Para Penggugat untuk mengurus penetapan waris melalui kepanitaraan Pengadilan Agama Tigaraksa sebagaimana yang telah tercatat dalam surat izin Insidentil Nomor 0864/Pdt.P/2014//PA.Tgrs. yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 22 Desember 2014. Atas Kuasa Insidentil tersebut Tergugat telah mengajukan pendaftaran surat permohonan penetapan waris sebagaimana yang telah tercatat dalam register perkara Nomor 0864/Pdt.P/2014/PA. Tgrs tanggal 22 Desember 2014;

Namun dengan demikian setelah proses persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku permohonan penetapan waris tersebut pada tanggal hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1436 H telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa. setelah dipelajari dan diteliti penetapan tersebut ternyata tidak ada perbedaan dengan

Hal 9 dari 34 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Nomor 0629/Pdt.P/2014/PA. Tgrs tanggal 30 Oktober 2014. Namun ada beberapa penambahan yaitu Para ahli waris menyetujui terhadap wasiat Almarhumah Hj. XXXX binti XXXX untuk memberikan 1/3 harta warisan kepada Penerima hibah wasiat dan menetapkan SITI HAWA bin H. XXXX dan Penggugat sebagai penerima hibah wasiat dari Hj. XXXX binti XXXX;

Akan tetapi pada kenyataannya Tergugat tetap juga tidak memasukan anak kedua dari Almarhum XXXX dan Almarhumah XXXX yang bernama Almarhumah XXXX binti XXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1993. Untuk itu maka secara yuridis surat penetapan tersebut tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia untuk membatalkan Penetapan Nomor 0864/Pdt.P/2014/PA. Tgrs tanggal 22 Desember 2014;

Oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk selain mohon untuk menyatakan bahwa Penetapan Nomor 0864/Pdt.P/2014/PA. Tgrs tanggal 22 Desember 2014 tersebut tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan juga membatalkan Penetapan Nomor 0864/Pdt.P/2014/PA. Tgrs tanggal 22 Desember 2014;

12. Bahwa oleh karena gugatan waris yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut telah didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan autentik maka, sangatlah beralasan hukum apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan seluruh surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersbut. dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara tersebut dengan besaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

MAKA DENGAN DEMIKIAN BERDASARKAN HAL-HAL YANG TELAH DIURAIKAN TERSEBUT DIATAS, PARA PENGGUGAT MOHON KEPADA KETUA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA CQ. MAJELIS HAKIM YANG

Hal 10 dari 34 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIA YANG MEMERIKSA PERKARA TERSEBUT BERKENAN KIRANYA
UNTUK MEMUTUSKAN PERKARA TERSEBUT SEBAGAI BERIKUT :

MENGADILI

- I. Mangabulkan gugatan waris Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- II. Menetapkan bahwa :
 - Almarhum XXXX meninggal dunia pada tahun 1935 dan
 - Almarhumah XXXX meninggal pada tahun 1939;
- III. Menetapkan Ahli waris sah dari Almarhum XXXX dan Almarhumah XXXX adalah dan selama menikah telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak sah, yang bernama diantaranya adalah :
 - Almarhum H. XXXX bin XXXX;
 - Almarhumah XXXX binti XXXX;
 - Almarhumah Xxxx XXXX binti XXXX;
- IV. Menetapkan bahwa :
 - Almarhum H. XXXX bin XXXX telah meninggal duni pada tanggal 25 Agustus 1981;
 - Almarhumah XXXX binti XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1993;
 - Almarhumah Xxxx XXXX binti XXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2013;
- V. Menetapkan bahwa :
 - Almarhumah XXXX binti XXXX telah meninggal pada tanggal 04 September 1974;
 - Almarhum Xxxx bin H. XXXX meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2006;
 - Almarhumah XXXX binti XXXX meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2010;
- VI. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum H. XXXX bin XXXX dan Almarhumah XXXX binti XXXX adalah :
 - Almarhum XXXX bin H. XXXX;
 - Penggugat. (dhi Penggugat I);
 - Tergugat. (dhi Penggugat II);
 - Penggugat. (dhi Tergugat);
- VII. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum XXXX bin H. XXXX dan Almarhumah XXXX binti XXXX adalah :
 - Penggugat. (dhi Penggugat VII);

Hal 11 dari 34 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXX XXXX bin XXXX. (dhi Penggugat VIII);
- XXXX binti XXXX. (dhi Penggugat IX);
- XXXX bin XXXX. (dhi Penggugat X);
- VIII. Menetapkan bahwa:
 - Almarhumah XXXX binti XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 1998;
 - Almarhumah XXXX binti H. XXXX meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1996;
- IX. Menetapkan sebagai ahli waris sah dari Almarhumah XXXX binti H. XXXX adalah :
 - XXXX bin XXXX (dhi Penggugat XI);
 - XXXX XXXX binti XXXX (dhi Penggugat XII);
 - XXXX XXXX binti XXXX (dhi Penggugat XIII);
- X. Menetapkan Almarhumah XXXX binti XXXX meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2013;
- XI. Menetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum H. XXXX bin XXXX dan almarhumah XXXX binti XXXX adalah :
 - Penggugat. (dhi Penggugat III);
 - XXXX binti H. XXXX. (dhi Penggugat IV);
 - Penggugat. (dhi Penggugat V);
 - Penggugat. (dhi Penggugat VI);
- XII. Menetapkan suami dari Almarhumah XXXX binti XXXX yang bernama Almarhum XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1972 dan selama perkawinan tidak dikaruniai anak ;
- XIII. Menetapkan sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almarhumah XXXX binti XXXX adalah :
 - Penggugat. (dhi Penggugat I);
 - Tergugat. (dhi Tergugat);
 - XXXX binti H. XXXX.(dhi Penggugat II);
 - Penggugat.(Penggugat III);
 - XXXX binti H. XXXX.(dhi Penggugat IV);
 - Penggugat.(dhi Penggugat V);
 - Penggugat (dhi Penggugat VI);
 - Penggugat. (dhi Penggugat VII);
 - PENGUGAT XXXX bin XXXX. (dhi Penggugat VIII);
 - XXXX XXXX bin XXXX. (dhi Penggugat IX);
 - XXXX. S bin XXXX. (dhi enggugat X);
 - Penggugat. (dhi Penggugat XI);
 - Penggugat. (dhi Penggugat XII);

Hal 12 dari 34 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXX XXXX binti XXXX. (dhi Penggugat XIII);
- XIV. Menetapkan suami Almarhumah Xxxx XXXX binti XXXX :
 - Suami yang pertama bernama Almarhum XXXX yang telah meninggal pada tahun 1960 selama perkawinan tidak dikarunia anak;
 - Suami yang kedua bernama Almarhum H. XXXX yang telah meninggal dunia pada bulan Pebruari 1975 selama perkawinan tidak dikaruniai anak;
 - Suami yang ketiga bernama Almarhum XXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2012 dan selama perkawinan tidak dikarunia anak;
- XV. Menetapkan sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almarhumah XXXX XXXX binti XXXX adalah :
 - Penggugat. (dhi Penggugat I);
 - Tergugat. (dhi Tergugat);
 - XXXX binti H. XXXX.(dhi Penggugat II);
 - Penggugat.(Penggugat III);
 - XXXX binti H. XXXX.(dhi Penggugat IV);
 - Penggugat.(dhi Penggugat V);
 - Penggugat (dhi Penggugat VI);
 - Penggugat. (dhi Penggugat VII);
 - PENGUGAT XXXX bin XXXX. (dhi Penggugat VIII);
 - XXXX XXXX bin XXXX. (dhi Penggugat IX);
 - XXXX. S bin XXXX. (dhi enggugat X);
 - Penggugat. (dhi Penggugat XI);
 - Penggugat. (dhi Penggugat XII);
 - XXXX XXXX binti XXXX. (dhi Penggugat XIII);
- XVI. Menetapkan bahwa surat wasiat No. 30 tanggal 13 April 2011 yang dibuat oleh Almarhumah XXXX XXXX binti XXXX kepada Penggugat (dhi Penggugat I) dan XXXX binti H. XXXX. (dhi Penggugat XIV) dihadapan XXXX, SH , Notaris di Jakarta berdasarkan surat keputusan Menteri kehakiman Republik Indonesia tanggal 12 Januari 1999 Nomor C-140.HT.1999 adalah sah menurut hukum;
- XVII. Menetapkan Penggugat (dhi Penggugat I) dan Penggugat. (dhi Penggugat XIV) adalah sebagai penerima hibah wasiat dari Almarhumah XXXX XXXX binti XXXX;

Hal 13 dari 34 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XVIII. Menyatakan bahwa Penetapan Nomor 0629/Pdt.P/2014/PA. Tgrs tanggal 30 Oktober 2014. tersebut tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- XIX. Membatalkan Penetapan Nomor 0629/Pdt.P/2014/PA. Tgrs tanggal 30 Oktober 2014;
- XX. Menyatakan bahwa Penetapan Nomor 0864/Pdt.P/2014/PA. Tgrs tanggal 22 Desember 2014 tersebut tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- XXI. Membatalkan Penetapan Nomor 0864/Pdt.P/2014/PA. Tgrs tanggal 22 Desember 2014;
- XXII. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara tersebut dengan besaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Ketua Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya guna kepentingan Para Penggugat;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan sekalipun menurut berita acara panggilan (relas) Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 16 Februari 2016 untuk menghadap sidang tanggal 24 Februari 2016, Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 8 Maret 2016 untuk menghadap sidang tanggal 16 Maret 2016 dan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2016 untuk menghadap sidang tanggal 23 Maret 2016, yang dibacakan di persidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 juncto PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, setiap perkara diharuskan mediasi, tanpa mediasi putusan batal demi hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pihak Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, lalu dibacakanlah

Hal 14 dari 34 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Penetapan waris Nomor 0629/Pdt.P/2014/PA. Tgrs tanggal 30 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-1;
2. Fotokopi Penetapan waris Nomor 0864/Pdt.P/2014/PA. Tgrs tanggal 22 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-2;
3. Fotokopi Surat Wasiat No. 30 tertanggal 13 April 2011 yang dibuat dihadapan XXXX, S.H , Notaris di Jakarta berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 12 Januari 1999 Nomor C-140.HT.1999, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Almarhumah Xxxx XXXX binti XXXX No. AM.649.0002242 tanggal 24 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhumah XXXX binti XXXX Nomor 03/DS.2010/SKK/I/2016 tanggal 19 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian nama Almarhumah XXXX binti XXXX Nomor /DS.2010/SKK/I/2016 tanggal 19 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-6;

Hal 15 dari 34 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Almarhumah XXXX binti XXXX No. 84/DS.2010/X/2014 tanggal 8 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-7;
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Almarhumah XXXX binti XXXX meninggal pada tanggal 18 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-8;
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Almarhum XXXX bin H. XXXX No. 88/Ds.2010/X/2014 tanggal 18 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-9;
10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Almarhumah XXXX binti XXXX No. 33/Ds.2011/IX/2014 tanggal 16 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhum XXXX No. 09/DS.2010/SKK/I/206 tanggal 26 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-11;
12. Fotokopi Surat Kematian atas nama Almarhum XXXX No. 09/DS.2010/SKK/I/206 tanggal 26 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri XXXX dan XXXX No. 10/DS.2010/SKSI/I/2016 tanggal 26 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhum XXXX No. 402/DS.2010/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-14;
15. Fotokopi Surat Kematian atas nama Almarhum XXXX No. 402/DS.2010/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh

Hal 16 dari 34 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhum H. XXXX No. 403/Ds.2010/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-16;
17. Fotokopi Surat Kematian atas nama Almarhum H. XXXX No. 403/Ds.2010/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri H. XXXX dan Hj. Xxxx binti Xxxx No. 403/DS.2010/SKSI/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-18;
19. Fotokopi Surat Kematian atas nama Almarhum XXXX No. 92/DS.2010/IX/2014 tanggal 18 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-19;

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku sebagai berikut:

1. Xxxx, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang;
 - Saksi mengaku pernah sebagai Karyxxxx H. Xxxx bin Xxxx, karenanya saksi kenal dengan para Penggugat;
 - Saksi kenal dengan Xxxx binti Xxxx dan kenal dengan Hj. Xxxx binti Xxxx;
 - Saksi tahu, bahwa hubungan H. Xxxx bin Xxxx, Xxxx binti Xxxx dan Hj. Xxxx binti Xxxx sebagai saudara kandung;
 - Saksi tahu, bahwa H. Xxxx bin Xxxx sudah meninggal dunia pada tahun 1981, karena sakit;

Hal 17 dari 34 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, bahwa semasa hidupnya H. Xxxx bin Xxxx pernah 4 (empat) kali, Istri pertama bernama Xxxx binti Xxxx, istri kedua bernama Xxxx binti Xxxx, istri ketiga bernama Xxxx dan Istri keempat bernama Xxxx binti Xxxx;
- Saksi tahu, bahwa Xxxx binti Xxxx sudah meninggal dunia;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan H. Xxxx bin Xxxx dengan Xxxx binti Xxxx tidak dikaruniai anak;
- Saksi tahu, bahwa Xxxx binti Xxxx sudah meninggal dunia;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan H. Xxxx dengan Xxxx binti Xxxx dikaruniai anak 4 (empat) orang, masing-masing bernama: Xxxx, Siti Hawa, Awiyah dan Xxxx;
- Saksi tahu, bahwa Xxxx binti Xxxx sudah meninggal dunia;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan H. Xxxx dengan Xxxx dikaruniai anak 1 (satu) orang, bernama: Xxxx;
- Saksi tahu, bahwa Xxxx binti Xxxx sudah meninggal dunia;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan H. Xxxx dengan Xxxx binti Xxxx dikaruniai anak 4 (empat) orang, masing-masing bernama: Agus, Xxxx, Anah dan Xxxx;
- Saksi tahu, bahwa Xxxx binti Xxxx sudah meninggal dunia ada tahun 1993, karena sakit;
- Saksi tahu, bahwa semasa hidupnya Xxxx binti Xxxx tidak pernah menikah;
- Saksi tahu, bahwa Hj. Xxxx binti Xxxx sudah meninggal dunia pada tahun 2013, karena sakit;
- Saksi tahu, bahwa semasa hidupnya Hj. Xxxx binti Xxxx pernah menikah 3 (tiga) kali, suami pertama bernama Xxxx, suami kedua bernama H. Xxxx dan suami yang ketiga bernama Xxxx;
- Saksi tahu, bahwa suami pertama bernama Xxxx, suami kedua bernama H. Xxxx dan suami yang ketiga bernama Xxxx sudah meninggal dunia;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan Hj. Xxxx binti Xxxx dengan suami pertama (Xxxx), suami kedua (H. Xxxx) dan suami ketiga (Xxxx) tidak dikaruniai anak;
- Saksi tahu, bahwa xxx bin H. Xxxx, anak pertama anak hasil perkawinan H. Xxxx bin Xxxx dengan Xxxx binti Xxxx sudah meninggal dunia pada tahun 2006, karena sakit;

Hal 18 dari 34 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, bahwa semasa hidupnya Xxxx bin H. Xxxx pernah menikah 1 (satu) kali dengan Xxxx binti Xxxx dan dikaruniai anak 4 (empat) orang, masing-masing bernama: Sandes Novrizal, Xxxx Xxxx, Xxxx Anggra dan Xxxx. S;
2. XxxxLepas, bertempat tinggal di Kp. Ciapus Rt.004/Rw.001, Kelurahan Cangkudu, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang;
 - Saksi mengaku sebagai tetangga dan pernah sebagai karyxxxx H. Xxxx bin Xxxx, oleh karenanya saksi kenal dengan para Penggugat;
 - Saksi kenal dengan Xxxx binti Xxxx dan Hj. Xxxx binti Xxxx;
 - Saksi tahu, bahwa hubungan H. Xxxx bin Xxxx, Xxxx binti Xxxx dan Hj. Xxxx binti Xxxx sebagai saudara kandung;
 - Saksi tahu, bahwa H. Xxxx bin Xxxx sudah meninggal dunia pada tahun 1981, karena sakit;
 - Saksi tahu, bahwa semasa hidupnya H. Xxxx bin Xxxx pernah 4 (empat) kali, Istri pertama bernama Xxxx binti Xxxx, istri kedua bernama Xxxx binti Xxxx, istri ketiga bernama Xxxx dan Istri keempat bernama Xxxx binti Xxxx;
 - Saksi tahu, bahwa Xxxx binti Xxxx sudah meninggal dunia;
 - Saksi tahu, bahwa perkawinan H. Xxxx bin Xxxx dengan Xxxx binti Xxxx tidak dikaruniai anak;
 - Saksi tahu, bahwa Xxxx binti Xxxx sudah meninggal dunia;
 - Saksi tahu, bahwa perkawinan H. Xxxx dengan Xxxx binti Xxxx dikaruniai anak 4 (empat) orang, masing-masing bernama: Xxxx, Siti Hawa, Awiyah dan Xxxx;
 - Saksi tahu, bahwa Xxxx binti Xxxx sudah meninggal dunia;
 - Saksi tahu, bahwa perkawinan H. Xxxx dengan Xxxx dikaruniai anak 1 (satu) orang, bernama: Xxxx;
 - Saksi tahu, bahwa Xxxx binti Xxxx sudah meninggal dunia;
 - Saksi tahu, bahwa perkawinan H. Xxxx dengan Xxxx binti Xxxx dikaruniai anak 4 (empat) orang, masing-masing bernama: Agus, Xxxx, Anah dan Xxxx;

Hal 19 dari 34 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, bahwa Xxxx binti Xxxx sudah meninggal dunia ada tahun 1993, karena sakit;
- Saksi tahu, bahwa semasa hidupnya Xxxx binti Xxxx tidak pernah menikah;
- Saksi tahu, bahwa Hj. Xxxx binti Xxxx sudah meninggal dunia pada tahun 2013, karena sakit;
- Saksi tahu, bahwa semasa hidupnya Hj. Xxxx binti Xxxx pernah menikah 3 (tiga) kali, suami pertama bernama Xxxx, suami kedua bernama H. Xxxx dan suami yang ketiga bernama Xxxx;
- Saksi tahu, bahwa suami pertama bernama Xxxx, suami kedua bernama H. Xxxx dan suami yang ketiga bernama Xxxx sudah meninggal dunia;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan Hj. Xxxx binti Xxxx dengan suami pertama (Xxxx), suami kedua (H. Xxxx) dan suami ketiga (Xxxx) tidak dikaruniai anak;
- Saksi tahu, bahwa xxxx bin H. Xxxx, anak pertama anak hasil perkawinan H. Xxxx bin Xxxx dengan Xxxx binti Xxxx sudah meninggal dunia pada tahun 2006, karena sakit;
- Saksi tahu, bahwa semasa hidupnya Xxxx bin H. Xxxx pernah menikah 1 (satu) kali dengan Xxxx binti Xxxx dan dikaruniai anak 4 (empat) orang, masing-masing bernama: Sandes Novrizal, Xxxx Xxxx, Xxxx Anggra dan Xxxx. S;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara aquo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 20 dari 34 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut gugatan ahli waris bagi orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah putra dan cucu almarhum H. Xxxx bin Xxxx yang telah meninggal dunia pada tahun 1981, karena sakit dan sebagai ahli waris almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx;
2. Bahwa almarhum H. Xxxx bin Xxxx mempunyai saudara kandung 2 (dua) orang, masing-masing bernama: Xxxx binti Xxxx dan Hj. Xxxx binti Xxxx;
3. Bahwa Xxxx binti Xxxx telah meninggal dunia pada tahun 1993, karena sakit dan semasa hidupnya Xxxx binti Xxxx tidak pernah menikah;
4. Bahwa Hj. Xxxx binti Xxxx telah meninggal dunia pada tahun 2013, karena sakit;
5. Bahwa semasa hidupnya Hj. Xxxx binti Xxxx menikah 3 (tiga) kali, suami pertama bernama Xxxx, suami kedua bernama H. Xxxx dan suami yang ketiga bernama Xxxx dan pernikahan tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-1 dan P-2 (Fotokopi Panetapan), membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli warissah dari H. Xxxx bin Xxxx, Xxxx binti Xxxx dan Hj. Xxxx binti Xxxx;

Hal 21 dari 34 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti berkode P-3 (fotokopi Wasiat), merupakan bukti otentik, yang membuktikan adanya hibah wasiat dari Hj. Xxxx binti Xxxx kepada Penggugat dan kepada Xxxx bin H.Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-4, (Kutipan Akta Kematian), membuktikan bahwa Hj. Xxxx binti Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2013, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-5 dan P-6, (Surat Keterangan Kematian dan Surat Kematian), membuktikan bahwa Xxxx binti Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1993, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-7, (Surat Kematian), membuktikan bahwa Lastina binti Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1985, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-8, (Surat Kematian), membuktikan bahwa Xxxx binti Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 1974, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-9, (Surat Kematian), membuktikan bahwa Xxxx bin H. Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2006, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-10, (Surat Kematian), membuktikan bahwa Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2013, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-11 dan P-12, (Surat Keterangan Kematian dan Surat Kematian), membuktikan bahwa Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1972, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-13 (Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri), membuktikan bahwa Xxxx binti Xxxx pernah menikah dengan Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-14 dan P-15, (Surat Keterangan Kematian dan Surat Kematian), membuktikan bahwa Xxxx telah meninggal dunia pada tahun 1960, karena sakit;

Hal 22 dari 34 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-16 dan P-17, (Surat Keterangan Kematian dan Surat Kematian), membuktikan bahwa H. Xxxx telah meninggal dunia pada tahun 1975, karena sakit

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-18 (Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri), membuktikan bahwa Hj. Xxxx binti Xxxx pernah menikah dengan H. Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-19, (Surat Kematian), membuktikan bahwa Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2012, karena sakit

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana yang di amanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 juncto PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan, maka Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan telah mendukung dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi tersebut secara formal dan material dapat dipertimbangkan sebagai bukti sah, sebagaimana maksud Pasal 147 HIR, Pasal 172 HIR jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat di persidangan (Ilan dan H. Nurjen), dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak-anak dan cucu dari H. Xxxx bin Xxxx;
- Bahwa Xxxx binti Xxxx, adik kandung H. Xxxx bin Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1993;
- Bahwa Hj. Xxxx binti Xxxx, adik kandung H. Xxxx bin Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2013;
- Bahwa Xxxx binti Xxxx, semasa hidupnya belum pernah menikah;

Hal 23 dari 34 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Xxxx binti Xxxx, semasa hidupnya pernah menikah 3 (tiga) kali (Xxxx, H. Xxxx dan Xxxx) dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa almarhum H. Xxxx bin Xxxx, semasa hidupnya maupun pada saat meninggal dunia, tetap beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua almarhum H. Xxxx bin Xxxx telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya Hj. Xxxx binti Xxxx, telah membuat surat wasiat/hibah kepada Siti Hawa dan Xxxx bin Xxxx;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan ahli waris almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 0629/Pdt.P/2014/PA.Tgrs tanggal 30 Oktober 2014 dan Penetapan Ahli Waris Nomor 0864/Pdt.P/2014/PA.Tgrs tanggal 22 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan penetapan ahli waris Nomor 0629/Pdt.P/2014/PA.Tgrs tanggal 02 Oktober 2014 dan telah diputus dengan penetapan Nomor 0629/Pdt.P/2014/PA.Tgrs tanggal 30 Oktober 2014, akan tetapi setelah dipelajari dan diteliti penetapan tersebut tidak sesuai dengan bukti hukum yang telah diuraikan dan ditetapkan dalam penetapan tersebut, karena anak kedua dari almarhum Sari dan almarhumah Xxxx yang bernama Xxxx yang telah meninggal dunia ada tanggal 12 Juli 1993 tidak dimasukkan dalam surat permohonan penetapan ahli waris oleh Tergugat, sehingga tidak masuk juga dalam penetapan Nomor 0629/Pdt.P/2014/PA.Tgrs tanggal 30 Oktober 2014. Oleh karena itu penetapan tersebut tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti berkode P-1, yaitu Penetapan Nomor 0269/Pdt.P/2014/PA.Tgrs tanggal 30 Oktober 2014, bukti berkode P-5 dan P-6, yaitu surat keterangan dan surat kematian atas nama Xxxx binti Xxxx serta saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Hal 24 dari 34 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-1, terbukti bahwa Xxxx binti Xxxx tidak dimasukan sebagai ahli waris almarhum Xxxx, padahal berdasarkan bukti berkode P-5 dan P-6 terbukti Xxxx binti Xxxx merupakan anak dari almarhum Xxxx dengan almarhumah Xxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-5 dan P-6 serta saksi-saksi terbukti Penetapan Nomor 0269/Pdt.P/2014/PA.Tgrs tanggal 30 Oktober 2014 tidak mencantumkan anak kedua dari almrhum Xxxx, sehingga penetapan tersebut kurang pihak dan cacat hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penetapan Nomor 0269/Pdt.P/2014/PA.Tgrs tanggal 30 Oktober 2014 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa mengenai Penetapan Nomor 0864/Pdt.P/2014/PA.Tgrs tanggal 22 Desember 2014 Tergugat tidak memasukan anak kedua dari almarum Xxxx, yang bernama Saedah binti Xxxx yang meninggal dunia tanggal 12 Juli 1993, sebagaimana bukti berkode P-5 dan P-6, Maka Majelis Hakim berpendapat penetapan tersebut kurang pihak dan cacat hukum serta tidak syah. Oleh karena itu Penetapan Nomor 084/Pdt.P/2014/PA.Tgrs tanggal 22 Desember 2014 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa mengenai ahli waris almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx, Mejelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan bukti berkode P-1 dan P-2 serta saksi-saksi di persidangan bahwa Xxxx telah menikah dengan almamrhum Xxxx dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1. Almarhum H. Xxxx bin Xxxx, 2. Almarhumah Xxxx binti Xxxx, 3. Almarhumah Hj. Xxxx binti Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut almarhum Xxxx telah meninggal dunia pada tahun 1935 dan almarhumah Xxxx meninggal dunia pada tahun 1939, dan yang menjadi ahli waris almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx adalah:

1. Almarhum H. Xxxx bin Xxxx, telah meninggal dunia tanggal 25 Agustus 1981 (bukti P-1 dan P-2);

Hal 25 dari 34 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Almarhumah Xxxx binti Xxxx, telah meninggal dunia tanggal 12 Juli 1993 (bukti P-5 dan P-6);
3. Almarhumah Hj. Xxxx binti Xxxx, telah meninggal dunia tanggal 25 Agustus 2013 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-1 dan P-2 dan saksi-saksi terbukti H. Xxxx bin Xxxx telah menikah dengan Xxxx binti Xxxx, Xxxx binti Xxxx, Xxxx binti Xxxx dan Xxxx binti Xxxx. Bahwa kesemua istri-istri H. Xxxx bin Xxxx telah meninggal dunia, yaitu Xxxx binti Xxxx, tahun 1985 (bukti P-7), Xxxx binti Xxxx, tahun 1974 (bukti P-8), Xxxx binti Xxxx, tahun 2003 (bukti P-1 dan P-2) dan Xxxx binti Xxxx pada tahun 2013 (bukti P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-1 dan P-2, terbukti bahwa istri-istri H. Xxxx bin Xxxx telah meninggal dunia, sehingga ahli waris dari H. Xxxx bin Xxxx, yaitu:

1. Penggugat;
2. Tergugat;
3. Penggugat;
4. Penggugat;
5. Penggugat;
6. Penggugat;
7. Xxxx bin H. Xxxx;
8. Almarhum Xxxx bin H. Xxxx;
9. Almarhumah Xxxx binti H. Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti berkode P-1 dan P-2, terbukti Xxxx bin H. Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2006, dari perkawinan dengan Xxxx binti Xxxx telah meninggalkan anak keturunan, sebagai berikut:

1. Penggugat;
2. Xxxx Xxxx bin Xxxx;
3. Xxxx binti Xxxx;

Hal 26 dari 34 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Xxxx bin Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti berkode P-1 dan P-2, terbukti Xxxx binti H. Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1996, telah meninggalkan anak keturunan, sebagai berikut:

1. Xxxx bin Xxxx;
2. Xxxx Xxxx binti Xxxx;
3. Xxxx Xxxx binti Xxxx;

Menimbang, bahwa diantara anak-anak H. Xxxx bin Xxxxa ada yang meninggal terlebih dahulu daripada H. Xxxx, yaitu Xxxx bin H. Xxxx, yang meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2006, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak laki-laki dan perempuan, dan Xxxx binti H. Xxxx, yang meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1996, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa walaupun kedua orang anak H. Xxxx bin Xxxx tersebut di atas telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada H. Xxxx bin Xxxx namun tidak menghilangkan hak anak-anak almarhum tersebut (cucu H. Xxxx dari anak-anaknya yang telah meninggal dunia) untuk mendapatkan bagian waris dari kakeknya (H. Xxxx), dimana mereka memperoleh bagian sebagai ahli waris pengganti, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan (2), yang menyebutkan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti berkode P-1, P-2, P-5 dan P-6, terbukti almarhumah Xxxx binti Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1993 dan suami almarhumah Xxxx binti Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1972 (bukti berkode P-11 dan P-12) dengan tidak meninggalkan anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhumah Xxxx binti Xxxx adalah:

Hal 27 dari 34 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat;
2. Tergugat;
3. Penggugat;
4. Penggugat;
5. Penggugat;
6. Penggugat;
7. Xxxx bin H. Xxxx;
8. Penggugat;
9. Xxxx Xxxx bin Xxxx;
10. Xxxx binti Xxxx;
11. Xxxx bin Xxxx;
12. Xxxx bin Xxxx;
13. Xxxx Xxxx binti Xxxx;
14. Xxxx Xxxx binti Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti berkode P-1, P-2 dan P-4, telah terbukti bahwa Hj. Xxxx binti Xxxx adalah saudara H. Xxxx bin Xxxx yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2013, karena sakit di Tangerang. Berdasarkan bukti berkode P-14 dan P-15 suami pertama almarhumah bernama Xxxx telah meninggal dunia tahun 1960. Berdasarkan bukti berkode P-16, P-17 dan P-18 tersebut suami kedua almarhumah bernama H. Xxxx telah meninggal dunia pada tahun 1975. Berdasarkan bukti berkode P-19, terbukti suami ketiga almarhumah Hj. Xxxx binti Xxxx yang bernama Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2012.

Menimbang, bahwa dikarenakan Hj. Xxxx binti Xxxx telah meninggal dunia dan semua suami almarhumah Hj. Xxxx binti Xxxx telah meninggal dunia, almarhumah tidak memiliki siapa-siapa sebagai ahli waris sebab yang bersangkutan tidak memiliki hubungan darah ke atas dan tidak memiliki hubungan darah ke bawah dalam arti sudah tidak memiliki orang tua dan tidak meninggalkan keturunan kecuali anak-anak dan cucu dari saudara laki-laki, hal

Hal 28 dari 34 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dalam istilah ilmu waris disebut sebagai kalalah, sesuai ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka yang menjadi ahli waris dan ahli waris pengganti dalam perkara aquo adalah para Penggugat dan Tergugat sebagai keponakan dan anak-anak keponakan dari saudara sekandung laki-laki dengan ketentuan bagi saudara laki-laki mendapat dua berbanding satu daripada saudara perempuan, dengan demikian maka petitum ketiga gugatan para Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan sebagai hukum, bahwa:

1. Penggugat;
2. Tergugat;
3. Penggugat;
4. Penggugat;
5. Penggugat;
6. Penggugat;
7. Xxxx bin H. Xxxx;
8. Penggugat;
9. Xxxx Xxxx bin Xxxx;
10. Xxxx binti Xxxx;
11. Xxxx bin Xxxx;
12. Xxxx bin Xxxx;
13. Xxxx Xxxx binti Xxxx;
14. Xxxx Xxxx binti Xxxx;

Adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Hj. Xxxx binti Xxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti daripada almarhumah Hj. Xxxx binti Xxxx, maka mereka berhak atas harta warisan almarhumah Hj. Xxxx binti Xxxx sesuai bagian masing-masing diantara ahli waris dan ahli waris pengganti dengan mempertimbangkan bahwa bagian anak laki-laki memperoleh dua bagian daripada bagian anak perempuan dan bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti serta penerima hibah wasiat daripada

Hal 29 dari 34 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Hj. Xxxx binti Xxxx, maka mereka dapat mewakili almarhumah untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan tirkah almarhumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan sah dan gugatan para Penggugat tidak melxxxx hukum dan beralasan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, maka gugatan para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak diterima untuk selain dan selebihnya dengan Vertek;

Menimbang, bahwa karena para Penggugat yang mengajukan perkara ke Pengadilan, sedangkan Tergugat tidak hadri, maka biaya perkara ddibebankan kepada para Penggugat, dengan menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan dan segala Peraturan Perundang-undangan dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;
3. Membatalkan Penetapan Nomor 0629/Pdt.P/2014/PA.Tgrs tanggal 30 Oktober 2014;
4. Membatalkan Penetapan Nomor 0864/Pdt.P/2014/PA.Tgrs tanggal 22 Desember 2014;
5. Menetapkan bahwa Xxxx telah meninggal dunia pada tahun 1935;
6. Menetapkan bahwa Xxxx telah meninggal dunia pada tahun 1935;
7. Menetapkan ahl waris almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx, yaitu:
 - 7.1. Almarhum H. Xxxx bin Xxxx;
 - 7.2. Almarhumah Xxxx binti Xxxx;
 - 7.3. Almarhumah Hj. Xxxx binti Xxxx;

Hal 30 dari 34 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan almarhum H. Xxxx bin Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 1981, dengan ahli waris, sebagai berikut:
 - 8.1. Penggugat (Penggugat I);
 - 8.2. Tergugat (Tergugat);
 - 8.3. Penggugat (Penggugat II);
 - 8.4. Penggugat (Penggugat III);
 - 8.5. Penggugat (Penggugat IV);
 - 8.6. Penggugat (Penggugat V);
 - 8.7. Xxxx bin H. Xxxx (Penggugat VI);
 - 8.8. Xxxx bin H. Xxxx, yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2006, dengan meninggalkan anak-anak keturunan:
 - 8.8.1. Penggugat (Penggugat VII);
 - 8.8.2. Xxxx Xxxx bin Xxxx (Penggugat VIII);
 - 8.8.3. Xxxx binti Xxxx (Penggugat IX);
 - 8.8.4. Xxxx bin Xxxx (Penggugat X)
 - 8.9. Xxxx binti H. Xxxx, yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1996, dengan meninggalkan anak-anak keturunan:
 - 8.9.1. Xxxx bin Xxxx (Penggugat XI);
 - 8.9.2. Xxxx Xxxx binti Xxxx (Penggugat XII);
 - 8.8.3. Xxxx Xxxx binti Xxxx (Penggugat XIII);
9. Menetapkan almarhumah Xxxx binti Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 1993 dengan ahli waris sebagai berikut:
 - 9.1. Penggugat (Penggugat I);
 - 9.2. Tergugat (Tergugat);
 - 9.3. Penggugat (Penggugat II);
 - 9.4. Penggugat (Penggugat III);
 - 9.5. Penggugat (Penggugat IV);
 - 9.6. Penggugat (Penggugat V);
 - 9.7. Xxxx bin H. Xxxx (Penggugat VI);
 - 9.8. Penggugat (Penggugat VII);
 - 9.9. Xxxx Xxxx bin Xxxx (Penggugat VIII);

Hal 31 dari 34 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.10. Xxxx binti Xxxx (Penggugat IX);
- 9.11. Xxxx bin Xxxx (Penggugat X);
- 9.12. Xxxx bin Xxxx (Penggugat XI);
- 9.13. Xxxx Xxxx binti Xxxx Penggugat XII);
- 10.14. Xxxx Xxxx binti Xxxx (Penggugat XIII);
10. Menetapkan almarhumah Hj. Xxxx binti Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2013, dengan ahli waris sebagai berikut:
 - 10.1. Penggugat (Penggugat I);
 - 10.2. Tergugat (Tergugat);
 - 10.3. Penggugat (Penggugat II);
 - 10.4. Penggugat (Penggugat III);
 - 10.5. Penggugat (Penggugat IV);
 - 10.6. Penggugat (Penggugat V);
 - 10.7. Xxxx bin H. Xxxx (Penggugat VI);
 - 10.8. Penggugat (Penggugat VII);
 - 10.9. Xxxx Xxxx bin Xxxx (Penggugat VIII);
 - 10.10. Xxxx binti Xxxx (Penggugat IX);
 - 10.11. Xxxx bin Xxxx (Penggugat X);
 - 10.12. Xxxx bin Xxxx (Penggugat XI);
 - 10.13. Xxxx Xxxx binti Xxxx Penggugat XII);
 - 10.14. Xxxx Xxxx binti Xxxx (Penggugat XIII);
11. Menyatakan bahwa para ahli waris menyetujui terhadap wasiat almarhumah Hj. Xxxx Binti Xxxx untuk memberikan 1/3 harta waris kepada penerima hibah;
12. Menetapkan Penggugat dan Penggugat, sebagai penerima hibah wasiat dari Hj. Xxxx binti Xxxx;
13. Menyatakan tidak diterima untuk selain dan selebihnya;
14. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 32 dari 34 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurnaningsih, S.H** dan **Drs. H. Saifullah, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi **Saiful Bahry, S.H, M.H.** Sebagai Panitera serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurnaningsih, S.H

Drs. H. Saifullah, M.H

Panitera

Saiful Bahry, S.H, M.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perssidangan	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 375.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00

Hal 33 dari 34 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai

Rp 6.000,00

Jumlah
enam ribu rupiah)

Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh

Hal 34 dari 34 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)